



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Februari 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pengawas SD, SMP, SMA,
SMK, dan SLB Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK,
dan SLB Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9 / SE / 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan, dengan ini saya mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan agar setiap Peserta Didik memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.
2. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. Pramuka;
 - b. Olahraga;
 - c. Seni;
 - d. Pencinta alam;
 - e. Outing kelas;
 - f. Karya ilmiah;
 - g. Palang merah;
 - h. Pelatihan kepemimpinan;
 - i. Dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah;
 - j. Sosial;
 - k. Kesusastaan;
 - l. Keagamaan;
 - m. pasukan pengibar bendera;
 - n. Teknologi informatika;
 - o. Jurnalistik; dan
 - p. Seni teater.

3. Berkenaan dengan masa pandemi Covid-19 yang masih meningkat, maka kesehatan lahir batin siswa, pembina, pelatih, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat menggunakan skenario yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tetap mengacu kepada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 32/SE/2020 Tentang Pembelajaran di Rumah (*Home Learning*) pada Masa Darurat Covid-19.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta